



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 185 TAHUN 2019
TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN CILACAP

- Menimbang :
- a. bahwa implementasi Pendidikan Anti Korupsi di seluruh jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral Anti Korupsi;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal serta sebagai upaya menciptakan karakter siswa yang berintegritas dan bermoral Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan implementasi Pendidikan Anti Korupsi di sekolah melalui penyisipan atau integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran (insersi);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN CILACAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
8. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
9. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
10. Insersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
11. Pendidikan Karakter Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap Anti korupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Cilacap.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter Anti Korupsi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi Pendidikan Karakter Anti korupsi;
- b. Pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi;
- c. Kemitraan;
- d. Pembiayaan;
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Pasal 4

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler dengan insersi (menyisipkan) pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dapat juga dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan/atau kokurikuler.

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Anti Korupsi meliputi :

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian

Pasal 6

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi meliputi:

- a. regulasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai dasar pelaksanaan di setiap Satuan Pendidikan;
- b. anggaran yang diperuntukan pada Implementasi di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Insersi Pendidikan Anti Korupsi di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 7

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi meliputi:

1. Perencanaan Pembelajaran :
 - a. menentukan dan mencantumkan kompetensi dasar pada muatan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang relevan dengan tindakan Anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dicapai pada pembelajaran;
 - b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - c. memilih media pembelajaran (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 - d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
2. mengikutsertakan serta melibatkan seluruh peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
3. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :
 - a. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diantara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah;
 - b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter Anti Korupsi di jenjang sekolah antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/guru kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 - c. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik Pendidikan Anti Korupsi antar guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/guru Kelas dalam forum MGMP/KKG;
 - d. membangun sinergi antara sekolah (guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Wali Kelas/guru kelas) dengan orangtua/wali;
 - e. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
 - f. membangun sinergi antara guru kelas dan atau guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/wali kelas/guru kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI

Pasal 8

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh guru kelas dan atau guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

- (2) guru Kelas dan atau guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bertugas:
 - a. menyusun dan merencanakan insersi pembelajaran dengan matang, serta membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. memperluas jejaring pembelajaran Anti Korupsi baik di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan Kementerian/ Lembaga/ Organisasi/ Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.
- (3) Evaluasi Eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 12

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 27 SEP 2019

BUPATI CILACAP,


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 27 SEP 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 785